



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bandung.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bandung.
7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
9. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung.
10. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
11. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
14. Keluarga adalah isteri atau suami dan anak Anggota DPRD.
15. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas DPRD.
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkanya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Kode Etik bertujuan untuk memberikan landasan bijak etika moral yang jelas dan terukur bagi Anggota DPRD untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada lembaga, negara, dan masyarakat agar martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, serta reputasi DPRD dapat terjaga dengan baik.

## BAB III SIKAP PERILAKU, TATAKERJA, DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

#### Pasal 3

Anggota DPRD mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala Peraturan Perundang-undangan;
- d. senantiasa berupaya untuk menegakan kebenaran, keadilan, dan memelihara ahlaq yang mulia;
- e. menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan hak asasi manusia;
- f. mematuhi tata tertib dan Kode Etik;
- g. memiliki integritas yang tinggi dan jujur;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- j. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 4

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri Rapat secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain;
- k. tidak mengikutsertakan anggota Keluarga maupun pihak lain dalam Perjalanan Dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD; dan
- l. senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

Bagian Ketiga  
Tanggung jawab

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara etika dan moral menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.
- (3) Anggota DPRD bertanggungjawab secara kolektif untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, citra, dan reputasi DPRD.

BAB IV  
TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu  
Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 6

Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dan menghormati lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua  
Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD membina hubungan silaturahmi yang harmonis dengan Anggota DPRD lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Anggota DPRD harus saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban serta menghormati DPRD.

Bagian Ketiga  
Tata Hubungan dengan Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam organisasi profesi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB V  
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,  
JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD harus memelihara sopan santun, lugas dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan serta mematuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- (2) Dalam Rapat Anggota DPRD tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan Anggota DPRD lainnya atau peserta Rapat yang tengah menyampaikan paparannya.
- (3) Dalam Rapat Anggota DPRD tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan Anggota DPRD lainnya atau peserta lain.
- (4) Jika Anggota DPRD akan menyampaikan pendapat yang ada keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadi di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD, yang bersangkutan harus menyatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat.

- (5) Anggota DPRD mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

## BAB VI ETIKA RAPAT

### Pasal 10

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir Rapat.
- (3) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan meninggalkan Rapat sebelum Rapat berakhir, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pimpinan Rapat.
- (4) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan berbicara, bertanya dan/atau menyampaikan pendapat, yang bersangkutan harus mendapat ijin Pimpinan Rapat.

## BAB VII PENERIMAAN TAMU

### Pasal 11

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di ruang Komisi/Fraksi atas persetujuan Pimpinan Komisi/Fraksi yang bersangkutan.

## BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

### Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mentaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## BAB IX LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

### Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD atau anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

### Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dilarang meminta imbalan/hadiah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

## BAB X HAL YANG TIDAK PATUT DILAKSANAKAN

### Pasal 15

Anggota DPRD tidak patut bersikap berperilaku dan mengucapkan hal yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.



BAB XI  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 16

Anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaannya dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
RAHASIA

Pasal 17

Anggota DPRD wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai Rahasia tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XIII  
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, penyampaian surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIV  
PELANGGARAN, SANKSI,  
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Pelanggaran

Pasal 19

- (1) Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelanggaran ringan;

- b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. tidak menghadiri Rapat yang menjadi kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi;
  - c. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
  - d. menyangkut pelanggaran Kode Etik yang menjadi perhatian publik.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan; dan
  - b. tidak mengandung pelanggaran hukum.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 20

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 21

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 22

Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib; dan
- d. meninjau dan/atau memonitor Rapat DPRD di luar rapat Badan Kehormatan.

#### Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Keputusan Badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diberikan sanksi berupa teguran lisan dalam sidang Badan Kehormatan dengan membacakan seluruh Kode Etik yang terbukti telah dilanggar.
- (2) Jika Anggota DPRD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi kembali perilaku yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam masa tenggang 1 (satu) bulan setiap teguran.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengulangi kembali perilaku yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan selama periode jabatan.

#### Bagian Keempat Rehabilitasi

#### Pasal 25

Apabila hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi menyatakan bahwa teradu tidak terbukti bersalah menurut Peraturan Perundang-undangan maka Badan Kehormatan berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik Anggota DPRD yang diadukan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

#### BAB XV TATA CARA PENGADUAN

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## BAB XVI PERUBAHAN KODE ETIK

### Pasal 27

- (1) Perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dapat diusulkan oleh paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang berasal lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul perubahan Kode Etik berikut penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan asal fraksi para pengusul yang ditandatangani dan selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh panitia khusus.
- (4) Penetapan perubahan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD sebelum berlakunya Peraturan DPRD ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 3 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

Ketua,

ttd.

ANANG SUSANTO

Wakil Ketua,

ttd.

HEN HEN ASEP SUHENDAR

Wakil Ketua,

ttd.

YAYAT HIDAYAT

Wakil Ketua,

ttd.

JAJANG ROHANA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 3 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ttd.

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

H. SLAMET MULYANA, SH. SIP. MSi,